



P U T U S A N
Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara ;-----

PEMOHON, lahir si Sukajawa 25 Juni 1982, (umur 41 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdomisili elektronik pada, sebagai PEMOHON;-----

melawan

TERMOHON, lahir di Purwosari, 20 Desember 1991, (umur 32 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai TERMOHON ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, pada tanggal 01 November 2023 dibawah Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Mt. mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota metro, Nomor : - tertanggal 12 Oktober 2015 ;-----
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda Cerai dan dilaksanakan suka sama suka ;-----
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung selama 3 (tiga) hari, kemudian Pemohon dan termohon pindah ke kediaman orangtua Pemohon di, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten lampung Tengah, Provinsi Lampung selama 4 (empat) tahun, sampai memutuskan untuk berpisah ;-----
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:-, NIK: -, Laki-laki, Metro 22 Juni 2016, umur 7 (tujuh) tahun, Pendidikan kelas 1 SD, diasuh oleh Pemohon ;-----
- 5.- -Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah;
 - a.-----Termohon sering marah-marah dan berkata kasar serta sering menuntut ekonomi di luar kemampuan Pemohon ;-----
 - b. Orangtua Termohon sering ikut campur dengan rumah tangga antara Pemohon dan termohon ;-----
 - c.- Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama Pemohon ;-----
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019, Termohon pulang kerumah orangtua Termohon dan tidak mau diajak pulang dan tinggal bersama Pemohon, setelah kejadian tersebut, Termohon tinggal di rumah orangtua

Halaman 2 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Termohon yang beralamat di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, dan Pemohon saat ini tinggal di kediaman milik bersama yang beralamat di, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) tahun, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon ;-----

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----
8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro ;-----

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro ;-----
- 3.-----Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil
adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya tidak dapat didengar jawabannya, maka untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum Pemohon dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :
- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2015, diberi tanda (P.1) ;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga menghadapkan 2 orang saksi ke persidangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tanteu Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;-----

-----Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Februari tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;-----

-----Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi ;-----

-----Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon agar kembali akan tetapi Termohon tidak mau kembali ;-----

2.-----SAKSI II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

-Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon, mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ;-----

-----Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Februari tahun 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang ;-----

-----Saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi ;-----

-----Saksi mengetahui bahwa Pemohon sudah pernah menjemput Termohon agar kembali akan tetapi Termohon tidak mau kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak akan membantahnya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;----

Halaman 5 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta sebagaimana bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Metro dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun sejak perkiraan bulan Februari tahun 2019 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang, yang hingga kini sudah lebih dari 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon tersebut, maka yang harus dibuktikan oleh Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak perkiraan bulan Februari tahun 2019 sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya lebih dari 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bernama di persidangan Majelis Hakim dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----

Halaman 6 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.- Bahwa sejak perkiraan bulan Februari tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang ;-----

3.--Bahwa Termohon tidak ingin kembali lagi ke tempat Pemohon sampai sekarang sudah lebih dari 2 tahun ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ternyata telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitem poin 2 patut untuk diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan ternyata ketidak hadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan dengan verstek ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 7 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

- 3.-----Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;-----
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro, oleh kami Drs. sebagai Hakim Ketua, serta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Metro, berdasarkan Penetapan Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Mt. tanggal 01 November 2023, putusan tersebut hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Agama Metro Nomor 442/Pdt.G/2023/PA.Mt. tanggal 01 November 2023 sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Halaman 8 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.



HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

PANITERA PENGANTI,

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 32.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp177.000,00

Halaman 9 dari 9 halaman
Pts. No. 442/Pdt.G/2023/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)